

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan penulis menggunakan dua metode yang kompleks: sistem hukum logis dan sistem hukum tradisional. Kerangka hukum yang penting adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu wawancara, investigasi, dan informasi penting lainnya yang telah penulis lakukan untuk membahas temuan penelitian.

#### B. Sumber dan Jenis Data

##### a. Data primer

Data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.”<sup>1</sup>

##### b. Data Sekunder

“Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang.”<sup>2</sup>

#### C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

##### a. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

##### 1) Data Sekunder

“Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang.”<sup>3</sup>

##### 2) Data Primer

Pengumpulan data primer dalam rangka penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara :

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.Jakarta.hlm 28

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid

a) "Observasi (*Observation*);

Observasi (*observation*) adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang benar dan objektif.

b) Wawancara (*Interview*);

Wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Dimana wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu responden/narasumber yang akan diwawancarai sesuai dengan objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian."<sup>4</sup> Wawancara tersebut dilakukan dengan :

Hakim pada Pengadilan Negeri Metro	1 orang
Petugas Lembaga Masyarakat Kelas 1 Metro	1 orang
Akademisi	1 orang

---

Jumlah	3 orang
--------	---------

#### b. Prosedur Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

- a) Editing data, Editing data yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap;
- b) Kalsifikasi data, Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan;
- c) Sistematisasi data, Sistematisasi data yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

#### D. Analisis Data

Sebagai pemantauan pengelolaan data, dilanjutkan dengan analisis data. Data dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada hasil survei. Analisis kualitatif secara deskriptif mengklasifikasikan dan menganalisis sekumpulan data dan kemudian mengungkapkannya dalam kalimat. Tulislah ringkasan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hasil penelitian Anda.

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.Jakarta.hlm 31